PERAN MAJELIS TUHA PEUT DALAM PEMILIHAN WALI NANGGROE ACEH

Ade Oscar[1], Dr. Mukhlis, S.H., M.H.,[2] dan Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum[3]
[1]Mahasiswa Program Magister Hukum, Universitas Malikussaleh
email; adeoscar79@gmail.com
[2, 3] Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstract

Penempatan Wali Nanggroe sebagai pemersatu masyarakat Aceh melalui pendekatan adat ini tampak sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam MoU Helsinki yang kemudian dispesifikkan pengaturannya dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh terkait dengan kewenangan Wali Nanggroe. Perkembangan Lembaga Wali Nanggroe Aceh masih mengalami ketidaktransparan secara kelembagaan yang mengungkapkan bahwa Majelis Tuha Peut tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemilihan Wali Nanggroe. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Peran dan hambatan serta upaya Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe dalam pemilihan Wali Nanggroe Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode yuridis empiris, dengan sifat penelitian perspektif analisis terkait tentang Peran Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe dalam pemilihan Wali Nanggroe Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe dalam pemilihan Wali Nanggroe tidak melakukan perannya, dikarenakan Malik Mahmud Al-Haythar ditetapkan menjadi Wali Nanggroe periode kedua 2018-2023 oleh Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe, pada 7 Desember 2018. Penetapan tidak melalui proses pemilihan melainkan kesepakatan antar tiga Majelis Tinggi secara musyawarah mufakat dan tidak melibatkan salah satu dari empat unsur panitia pemilihan yakni ulama. Hambatan Majelis Tuha Peut dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nanggroe periode 2018-2023 yaitu: pemilihan Wali Nanggroe tidak transparan, tidak terbentuknya komisi pemilihan dikarenakan Majelis Tuha Peut belum terbentuk secara definitif, tidak adanya pelaksanaan aturan turunan atau regulasi terkait pemilihan (Reusam Pemilihan Wali Nanggroe) dan pemilihan saat itu tidak menghadirkan para alim ulama dari setiap kabupaten/kota seperti yang diamanatkan oleh Qanun Aceh. Upaya Majelis Tuha Peut yaitu keterlibatan Majelis Tuha Peut dalam pemilihan Wali Nanggroe, dan mengupayakan regulasi, dan menyelenggaraan pemilihan.

Kata Kunci: *Peran Majelis Tuha Peut, dan Pemilihan Wali Nanggroe*

Abstract

The placement of the Wali Nanggroe as a unifier for the people of Aceh through this customary approach appears to be in accordance with the provisions contained in the Helsinki MoU, which later specified the arrangements in the Law on the Governance of Aceh related to the authority of the Wali Nanggroe. The development of the Wali Nanggroe Aceh Institute is still experiencing institutional transparency which reveals that the Tuha Peut Council is unable to carry out its duties and functions in the election of the Wali Nanggroe. The purpose of this study is to explain the role of the Tuha Peut Wali Nanggroe Council in the election of the Wali Nanggroe Aceh and the obstacles and efforts of the Tuha Peut Council in carrying out the election of the Wali Nanggroe Aceh. This study uses a qualitative research type, empirical juridical method, with the nature of the research perspective analysis related to the role of the Tuha Peut Wali Nanggroe Assembly in the election of the Wali Nanggroe Aceh. Based on the results of the research, the Tuha Peut Wali Nanggroe Council did not carry out its role in the Wali Nanggroe

election, because Malik Mahmud Al-Haythar was appointed Wali Nanggroe for the second period 2018-2023 by the High Council of Wali Nanggroe Institutions, on December 7 2018. The determination was not through an election process but an agreement between the three High Councils by deliberation for consensus and not involving any of the four elements of the election committee, namely the clergy. Obstacles to the Tuha Peut Assembly in the implementation of the Wali Nanggroe election for the 2018-2023 period, namely: the election of the Wali Nanggroe was not transparent, the election commission was not formed because the Tuha Peut Council had not been definitively formed, there was no implementation of derivative rules or regulations related to the election (Reusam Wali Nanggroe Election) and the election at that time did not present religious scholars from each district/city as mandated by the Aceh Qanun. The efforts of the Tuha Peut Council are the Tuha Peut Council's involvement in the election of the Wali Nanggroe, and seeking regulation, and holding elections.
Keywords: *The Role of the Tuha Peut Council, and the Election of Wali Nanggroe.*

A. Pendahuluan

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan pejuang kemerdekaan Aceh di Helsinki, Finlandia, menandakan perdamaian telah dicapai kedua belah pihak yang terus bersengketa sejak lama. Paska penandatanganan, diharapkan tidak ada lagi peperangan yang terjadi di Aceh, dan relasi antara Indonesia dan Aceh dapat berjalan kembali baik seperti semula. Lebih kurangnya, harapan ini telah terwujud. Secara *de facto* sudah tidak lagi terlihat tindakan kekerasan yang mengindikasikan masih eksisnya perjuangan kemerdekaan Aceh oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), ataupun pemberantasan gerakan ini dari pihak pemerintah. Sementara dari sisi *de jure*, nota perdamaian di atas telah diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya ditulis Undang-Undang Pemerintahan Aceh). Namun dalam perjalanannya, kondisi damai ini tidak bermakna bahwa polemik di Aceh juga turut dapat diredam. Justru, tercapainya kesepakatan perdamaian Indonesia berikut berbagai perihal yang telah disepakati dalam nota tersebut, menjadi babak baru potensi polemik di Aceh akan terus berlangsung, meskipun dalam bentuk yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Olle Törnquist, seorang Guru Besar ilmu politik dan juga peneliti dari University of Oslo memprediksi tentang pemerintahan transisi di Aceh. Melalui penelitiannya itu, Olle mengungkapkan ada tujuh tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam membangun Aceh ke depan pasca berdamai dengan RI, yang meliputi sistem pemerintahan, sikap dan kebijakan partai lokal, calon independen, serta hubungan simbiosis antara pengusaha, politisi dan penegak hukum. Törnquist menyatakan bahwa jika tujuh tantangan itu tidak ditangani dengan baik, akan dapat mengancam sistem demokrasi yang diidam-idamkan. Törnquist mendapatkan tempatnya ketika melihat perkembangan di Aceh sejak berakhirnya konflik hingga sekarang ini, meskipun Husni Bahri menyebut problematika ini bersifat normatif dan potensi keberlakuannya bisa muncul di seluruh daerah di Indonesia.[1]

[1] Husni Bahri dalam Syukriy Abdullah, dkk, *Merajut Aceh dari Jogja (Kompilasi Pemikiran Intelektual Muda Aceh-Yogyakarta (Bunga Rampai),* Himpasay, Yogyakarta, 2009, hlm. xviii.

Secara legal-formal, lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh telah membuka babak baru perjalanan pemerintahan di Aceh. Norma-norma yang diatur di dalamnya mencerminkan kekhususan Aceh yang selain sebagai apresiasi atas nilai kesejarahan Aceh, juga merupakan konstruksi baru yang akan diterapkan di Aceh pada masa mendatang. Semuanya disepakati dan dituangkan dalam MoU dan kemudian dijabarkan serta diformalkan melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Satu di antara banyak materi yang tercantum di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah terkait dengan pembentukan (Lembaga) Wali *Nanggroe* di Aceh. Jika merujuk pada prediksi Olle Törnquist di atas, pembahasan tentang formalisasi Wali *Nanggroe* di Aceh menunjukkan kebenaran analisisnya, melihat sepanjang pembahasan tema ini tidak terlepas dari polemik berkepanjangan di Aceh.

Pengaturan tentang Lembaga Wali *Nanggroe* di Aceh sebenarnya memiliki landasan hierarki yang jelas. Jauh sebelum Undang-Undang Pemerintahan Aceh terbit, pembentukan Wali *Nanggroe* di Aceh telah memiliki landasan yuridis untuk diatur lebih lanjut dan dibentuk, yakni melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi *Nanggroe* Aceh Darussalam.[2] Hanya saja, pembentukan lembaga ini pada saat itu tidak banyak dibicarakan karena selain masih terdapat banyak problem krusial lainnya di Aceh yang dianggap lebih urgen untuk dibenahi terlebih dahulu, pihak GAM yang saat itu masih aktif dalam perjuangannya, juga tidak menyetujui rumusan Wali *Nanggroe* sebagaimana termaktub di dalamnya. Kondisi semacam ini terus berlangsung hingga istilah Wali *Nanggroe* kembali muncul dalam MoU Helsinki pada tahun 2005 dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh pada tahun 2006.

Dalam MoU Helsinki, pengaturan tentang Lembaga Wali *Nanggroe* disusun dengan rumusan yang cukup singkat. Pada point 1.1.7. MoU Helsinki dinyatakan bahwa, "Lembaga Wali *Nanggroe* akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya". Singkatnya pengaturan dalam MoU ini ternyata memberi peluang multitafsir bagi pembacanya, khususnya anggota DPR ketika menjabarkan rumusan ini ke dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Hal ini misalnya diungkapkan mantan anggota GAM bahwa pengaturan Wali *Nanggroe* tidak sesuai dengan maksud perumusan awal ketika hendak dimasukkan ke dalam MoU.[3]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, rumusan tentang Wali *Nanggroe* disusun dalam Bab XII berjudul Lembaga Wali Nanggroe dan terdiri dari dua pasal. Ketentuan pasal tersebut memuat ketentuan Pasal 96 menjelaskan: (1) Lembaga Wali *Nanggroe* merupakan kepemimpinan

[2] Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 mengatur tentang Wali *Nanggroe* dalam satu bab khusus, yaitu Bab VII dengan judul 'Wali Nanggroe dan Tuha *Nanggroe* sebagai Penyelenggara Adat, Budaya dan Pemersatu Masyarakat'. Pasal 10 Undang-Undang ini berbunyi: (1) Wali *Nanggroe* dan Tuha *Nanggroe* adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi *Nanggroe* Aceh Darussalam; (2) Wali *Nanggroe* dan *Tuha Nanggroe* bukan merupakan lembaga politik dan pemerintahan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; (3) Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi *Nanggroe* Aceh Darussalam.

[3] Majalah Modus Aceh Tahun 2009, No. 26 Th. VII 19-25 Oktober 2009, hlm. 12

adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. (2) Lembaga Wali *Nanggroe* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh. (3) Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wali *Nanggroe* yang bersifat personal dan independen. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuangan, dan ketentuan lain yang menyangkut Wali *Nanggroe* diatur dengan Qanun Aceh.

Lebih lanjut Pasal 97 menyebutkan: "Wali *Nanggroe* berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh". Sebelumnya, pada Pasal 1 Undang-Undang Pemerintahan Aceh, didefinisikan pula bahwa Lembaga Wali *Nanggroe* adalah Lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.

Dua rumusan aturan dari dua sumber di atas, khususnya di dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh, Lembaga Wali *Nanggroe* jelas diproyeksikan sebagai lembaga adat dan budaya yang kelak akan mempertahankan adat istiadat masyarakat sebagai bagian dari kekhususan Aceh. Dalam penjelasan lainnya, Wali *Nanggroe* juga sangat mungkin dapat menjadi sebuah lembaga mediasi ketika ada sengketa yang melibatkan lembaga pemerintahan di Aceh, tanpa masuk ke dalam struktur pemerintahan itu sendiri.[4] Namun, hal ini berbeda ketika rumusan Undang-undang ini hendak dirumuskan kembali ke dalam Qanun sebagai wadah pengaturan teknisnya, terutama pada Rancangan Qanun (Raqan) Lembaga Wali *Nanggroe* yang diterbitkan pada tahun 2010. Sebelumnya, DPRA juga telah membahas dan bahkan mengesahkan satu Rancangan Qanun Wali *Nanggroe* pada tahun 2009. Pengaturan dua Raqan tentang Wali *Nanggroe* tahun 2007, kewenangan Wali *Nanggroe* disatukan pengaturannya dengan Tugas Wali *Nanggroe* dalam Pasal 5 (Bab II, Bagian Ketiga). Dalam proses selanjutnya, Raqan yang dibentuk pada tahun 2007 ini mencapai kesepakan finalnya pada tahun 2009, dengan rumusan kewenangan Wali *Nanggroe*.

Kewenangan Wali *Nanggroe* dalam Raqan di atas mengarah pada penempatan Wali *Nanggroe* sebagai pemersatu masyarakat Aceh melalui pendekatan adat. Sekilas, rumusan ini tampak sesuai dengan ketentuan yang secara umum termaktub dalam MoU Helsinki yang kemudian dispesifikkan pengaturannya dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh. Khusus terkait dengan kewenangan Wali *Nanggroe*, pengaturan dalam Raqan lama bahkan bisa dibilang sebagai turunan dari pengaturan yang terumus dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh, namun inilah yang justru, ditentang oleh anggota DPRA periode 2009-2014. Menurut mereka, kewenangan Wali *Nanggroe* jauh lebih besar dari sekedar institusi adat.

[4] Teuku Kemal Pasha, Wali Sejati Pergi, dalam *Majalah Modus Aceh*, No. 7 Th. VIII 7-13 Juni 2010, hlm. 19

Wali *Nanggroe* tetaplah menjadi sebuah keniscayaan karena telah diamanatkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.[5] Perlu diingat bahwa Undang-Undang Pemerintahan Aceh pada dasarnya merupakan legalitas dari MoU antara wakil masyarakat Aceh (baca: GAM) dengan pemerintah Indonesia, meskipun kita masih dapat berdebat panjang jika konten Undang-undang Pemerintahan Aceh ini dihadap-hadapkan dengan MoU Helsinki. Terlebih, seperti diungkapkan di atas, jauh sebelum lahirnya MoU dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 telah mengamanahkan pembentukan Lembaga Wali *Nanggroe* di Aceh.[6]

Kepemimpinan Wali *Nanggroe* sebagai pemangku adat dibantu oleh beberapa majelis yaitu *tuha peut, tuha lapan*, Mufti atau yang mewakilinya dan perwakilan alim ulama dari 23 kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Penelitian ini hanya memfokuskan pada majelis *tuha peut* dalam menjalankan tugas dan fungsi di Lembaga Wali *Nanggroe*.

Tuha peut adalah dewan orang tua yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang adat dan agama. *Tuha peut* secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *tuha* dan *peut*, *tuha* berarti tua sedangkan *peut* berarti empat. Maksudnya orang yang duduk dalam lembaga adat ini adalah orang yang dianggap sudah tua mempunyai pengaruh atau memiliki kharisma dalam masyarakat, mereka yang duduk di lembaga dipilih dari keterwakilan empat unsur, yaitu unsur pemerintahan, unsur agama, unsur pimpinan adat dan unsur cerdik pandai.[7] Provinsi Aceh mempunyai dua golongan *tuha peut*, yaitu *tuha peut gampong* dan *tuha peut* Wali *Nanggroe. Tuha peut gampong* dan *tuha peut* Wali *Nanggroe* mempunyai unsur yang sama, tetapi terdapat tugas dan fungsi yang berbeda.

Adapun tugas dan fungsi *tuha peut gampong* sebagaimana Qanun Pemerintah Aceh Nomor Tahun 2003 tentang Pemerintah *Gampong* bab *tuha peut* Pasal 34 dikatakan bahwa *tuha peut gampong* sebagai badan perwakilan *gampong*, merupakan wahana untuk mewujudkan demokrasisasi, keterbukaan dan partisispasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan *gampong.*[8] Dalam Qanun Pemerintah Aceh Nomor Tahun 2003 tentang Pemerintah *Gampong*, *tuha peut gampong* berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan gampong, sebagai mitra kerja pemerintah gampong dengan prinsip saling menghormati, dengan semua lembaga adat memiliki alat kontrol, sehingga kecil kemungkinan terjadi penyimpangan kekuasaan atau terjadi tindak semena-mena. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat memuat beberapa kaedah yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan peradilan adat, karena dapat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam

[5] Pasal 96

[6] Pasal 10 (Bab VII).

[7] M. Ridha, dkk, *Peumat Jaroe; Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh*, Meuseuraya, Banda Aceh, Meuseuraya, 2017, hlm. 100-101.

[8] Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembagunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial masyarakat.[9]

Adapun tugas dan fungsi *tuha peut* sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali *Nanggroe* terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Anggota Majelis *Tuha Puet* yang dikukuhkan menjadi salah satu perangkat kerja Lembaga Wali *Nanggroe*. Anggota Majelis *Tuha Puet* berjumlah 17 orang, terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta mantan tokoh politik dari berbagai kabupaten/kota se-Aceh. Majelis *Tuha Peut* juga memiliki tanggungjawab sebagai motor penggerak tugas dan fungsi kelembagaan Wali *Nanggroe*. Semua anggota *tuha peut* yang diberi amanah tersebut mampu menjalankannya. Dengan tujuan untuk mencapai dari hakikat perjuangan Aceh dan cita-cita indatu membangun peradaban Aceh ke arah yang lebih gemilang dengan landasan Syariat Islam.

Keberadaan *tuha peut* terutama membantu Wali *Nanggore* dalam menjalankan tugas dalam Pasal 35, fungsi dalam Pasal 36 dan kewenangannya dalam Pasal 37 Qanun Aceh tentang lembaga Wali *Nanggroe* serta menjalankan arahan dan kebijakan Wali *Nanggroe*. Salah satu fungsi majelis *tuha peut* dalam Lembaga Wali *Nanggroe* adalah meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan syari'at Islam dan adat dalam masyarakat. Hal ini pemerintah dan unsur majelis *tuha peut* bersama-sama mengupayakan dan menjalankan penerapan syari'at Islam. Penerapan syari'at Islam dalam masyarakat ialah adanya kesadaran yang tinggi dalam menjalankan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa Pasal 96 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat calon tata pemilihan, peserta pemilihan diatur dalam Qanun Aceh. Qanun Aceh tentang Lembaga Wali *Nanggroe* memberikan legalitas yang besar terhadap tugas majelis *tuha peut* dari dalam pemilihan Wali *Nanggroe*. Pasal 35 tugas Majelis *Tuha Peut* Wali *Nanggroe*, (a) membentuk dan memberhentikan Komisi Pemilihan Wali *Nanggroe* atas persetujuan Wali *Nanggroe*, (b) melaksanakan pemilihan wali *Nanggroe* dalam Komisi Pemilihan Wali *Nanggroe*, (c) Menetapkan Wali *Nanggroe* terpilih sesuai dengan ketentuan. Dalam Pasal 70 Ayat (2) menyebutkan bahwa komisi pemilihan Wali *Nanggroe* terdiri dari, Majelis *Tuha Peut*, Majelis *Tuha Lapan*, Mufti, perwakilan alim ulama masing-masing kabupaten/kota satu orang.

Perkembangan Lembaga Wali *Nanggroe* Aceh masih mengalami ketidaktransparan secara kelembagaan yang mengungkapkan bahwa Majelis *Tuha Peut* Wali *Nanggroe* tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemilihan Wali *Nanggroe*. Proses pemilihan Wali *Nanggroe* tidak terdapat pembentukan komisi pemilihan Wali *Nanggroe*, tidak terdapat alim ulama. Musyawarah yang dilaksanakan oleh Majelis Tinggi tanpa adanya perwakilan alim ulama sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) adalah tidak sah. Menurut Hasyim Ustman seorang Anggota *Tuha Lapan* Wali *Nanggroe* menyampaikan bahwa

[9] Rubiati, *Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga* (Studi Kasus Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar), Banda Aceh, 2016, hlm. 20

besarnya peran *tuha peut* dalam Lembaga *Wali Nanggroe.* Malik Mahmud tidak layak menjadi Wali *Nanggroe* untuk kedepan lagi karena pemilihan secara darurat, Hasyim Ustman menyampaikan bahwa komisi pemilihan *Wali Nanggroe* sudah dibentuk oleh *tuha peut*, akan tetapi rekruitmen dilakukan secara sistem aklamasi. [10]

Berdasarkan pernyataan Hasyim Ustman tersebut tugas dan fungsi Majelis *Tuha Peut* Wali *Nanggroe* tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dengan judul Peran Majelis *Tuha Peut* Dalam Pemilihan Wali *Nanggroe* Aceh. Berdasarkan uraian latar belakang peneliti ingin mengetahui dan menganalisis peran Majelis *Tuha Peut* Wali *Nanggroe* dalam pemilihan Wali *Nanggroe* dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya Majelis *Tuha Peut* Wali *Nanggroe* dalam pelaksanaan pemilihan Wali *Nanggroe.*

Penulis melakukan analisis dalam penelitian ini mengenai keberadaan Lembaga Wali *Nanggroe* dengan teori Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus (Desentralisasi Asimetris). Lembaga Wali *Nanggroe* yang berada di wilayah otonom yaitu suatu daerah yang mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, "Dengan diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah maka tugas-tugas pemerintahan akan dijalankan dengan lebih baik, karena masyarakat di daerah sudah sangat memahami konteks kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang ada di sekitar lingkungannya". [11]

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom khususnya Aceh adalah suatu wewenang yang diberikan bukan karena ditetapkan oleh konstitusinya melainkan karena hal itu adalah hakikat dalam negara kesatuan. Alasan menjaga kesatuan dan integritas mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan dengan mengesampingkan peran dan hak pemerintah daerah Aceh untuk ikut terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola dan memperjuangkan kepentingan daerah Aceh. Lembaga Wali *Nanggroe* di Aceh adalah upaya menghadirkan identitas dan entitas politik Aceh sebagai salah satu bentuk kekhususan dan Keistimewaan Aceh yang dijalankan Negara secara nyata. Ia bukan hanya tawaran khusus dalam pendekatan penyelesaian konflik politik Aceh, tetapi memang keberadaannya adalah kebutuhan. Sehingga jika terdapat perbedaan pemahaman terkait dengan hak-hak kekhususan dan keistimewaan Aceh oleh para pihak, Lembaga Wali *Nanggroe* dapat mengambil peran sebagai *peuneutoh*. [12]

Begitu juga dengan teori Otonomi Khusus (Desentralisasi Asimetris), pengadopsian model desentralisasi asimetris dilandasi dengan kerangka

[10] H. Hasyim Ustman, S.Ag., Tuha Lapan Wali Nanggroe, *Wawancara,* Pada Tanggal 10 Juni 2022, Pukul 21.00 WIB. Melalui Via *Handpone.*

[11] M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 21

[12] Nazaruddin, M., Nirzalin, Kamil, A. I., Nasution, A. A., & Yunanda, R. Wali Nanggroe Aceh: Transformasi, Eksistensi, dan Model Penguatan Kelembagaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh* (JSPM), Vol 2, No. 2, Tahun 2021, hlm. 115.

administrasi yang handal dalam mengelola keragaman lokal.[13] Respon keragaman masyarakat dilihat dari format pengorganisasian Negara. Seperti Lembaga Wali *Nanggroe* merupakan sebuah Lembaga yang mengatur kepemimpinan adat di Aceh. Dan juga sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan Lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara adat. Ketentuan terkait syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuangan, dan ketentuan lain diatur dengan Qanun Aceh. Wali *Nanggroe* memegang jabatan selama lima tahun terhitung setelah ditetapkan sebagai Wali *Nanggroe*. Mekanisme Pemilihan Wali *Nanggroe* merujuk pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali *Nanggroe*. Pada Bab V pasal 70 menyatakan bahwa: (1) Wali *Nanggroe* dipilih secara Musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan Wali *Nanggroe* yang dibentuk secara khusus. (2) Komisi Pemilihan Wali *Nanggroe* sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri dari: Majelis *Tuha Peut*, Majelis *Tuha Lapan*, Mufti atau yang mewakilinya, dan Perwakilan Alim Ulama masing-masing Kabupaten/kota 1 orang.

Adapun peran Majelis *Tuha Peut* Wali *Nanggroe* dalam Pemilihan Wali *Nanggroe* terdapat dalam Reusam Pasal 4 Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Majelis *Tuha Peut* Wali *Nanggroe*, terdapat 11 peran, namun peran majelis *tuha peut* wali *nanggroe* dalam pemilihan wali *nanggroe* hanya tiga peran, yaitu (1) Membentuk dan memberhentikan komisi Pemilihan Wali *Nanggroe* atas persetujuan Wali *Nanggroe* berdasarkan Reusam Tata Cara Pemilihan Wali *Nanggroe*; (2) melaksanakan pemilihan Wali *Nanggroe* dalam komisi pemilihan Wali *Nanggroe* berdasarkan Reusam Tata Cara Pemilihan Wali *Nanggroe*; dan (3) Menetapkan Wali *Nanggroe* Terpilih berdasarkan *Reusam* Tata Cara Pemilihan Wali *Nanggroe*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris[14] pada penelitian hukum sosiologis yang bersifat preskriptif[15] yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dalam peran majelis *tuha peut* dalam pemilihan Wali *Nanggroe* Aceh, kemudian membuat suatu kesimpulan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data[16] menggunakan tiga komponen pokok yaitu reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi.

---

[13] Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Bandung, Nusa Media, 2014, hlm. 55

[14] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 52.

[15] H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 9

[16] H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2002, hlm. 94-97.

C. Peran Majelis *Tuha Peut* Dalam Pemilihan Wali *Nanggroe* Aceh

1. Membentuk dan memberhentikan komisi Pemilihan Wali *Nanggroe* atas persetujuan Wali *Nanggroe* berdasarkan Reusam Tata Cara Pemilihan Wali *Nanggroe;*

Lembaga Wali *Nanggroe* yang demokratis dan aspiratif untuk semua golongan masyarakat Aceh, tanpa kecuali dan tanpa *priority*. Keberadaan Wali *Nanggroe* penting dan khusus, karena lahir dari perjuangan panjang sejarah Aceh. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan peran *Tuha Peut* Wali *Nanggroe* yang sesuai dengan aturan Qanun Aceh Tentang Lembaga Wali *Nanggroe* dan *Reusam,* pertimbangkan proses suksesi dan membentuk Komisi Pemilihan Wali *Nanggroe* adalah peran dari majelis *tuha peut* dalam pemilihan Wali *Nanggroe*.

Dari hasil wawancara, bahwa proses pemilihan tidak dilaksanakan, pasalnya komisi pemilihan Wali *Nanggroe* yang seharusnya bertugas memilih Wali *Nanggroe* tidak dibentuk. Belum adanya komisi ini juga disebabkan belum adanya Majelis *Tuha Peut* definitif dalam struktural Lembaga Wali *Nanggroe* yang merupakan salah satu majelis tinggi dan bertugas membentuk komisi tersebut. Pembentukan dan pemberhentian komisi Pemilihan Wali *Nanggroe* atas persetujuan Wali *Nanggroe* berdasarkan Reusam Tata Cara Pemilihan Wali *Nanggroe* tidak dilaksanakan oleh Majelis *Tuha Peut,* sehingga Majelis *Tuha Peut* tidak berperan pembentukan dan pemberhentian komisi Pemilihan Wali *Nanggroe.*

2. Melaksanakan Pemilihan Wali *Nanggroe* dalam komisi pemilihan Wali *Nanggroe* berdasarkan Reusam Tata Cara Pemilihan Wali *Nanggroe*

Pelaksanaan pemilihan Wali *Nanggroe* tidak jauh berbeda saat pengangkatan Wali *Nanggroe* IX, Malik Mahmud Al-Haythar langsung ditetapkan sebagai Wali *Nanggroe* sebagaimana disebut pada Pasal 132 ayat (6) yang berbunyi: Sejak berpulang ke Rahmatullah Wali *Nanggroe* yaitu Hasan Muhammad di Tiro, maka Waliyul'ahdi Malik Mahmud Al-Haythar ditetapkan sebagai Wali *Nanggroe* IX. Waliyul'ahdi pada masa Wali *Nanggroe* VIII (Hasan Muhammad di Tiro) adalah Malik Mahmud Al-Haythar. Jadi, saat itu Malik Mahmud langsung ditetapkan sebagai Wali *Nanggroe* IX sebagaimana disebut di dalam qanun. Soal komisi pemilihan menunggu keputusan Wali *Nanggroe*.

Pasal 105 ayat (1) Qanun Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan, calon terpilih berdasarkan musyawarah dan mufakat ditetapkan sebagai Wali *Nanggroe* dengan keputusan Komisi Pemilihan Wali *Nanggroe*. Kemudian pada ayat (2) disebutkan, Wali *Nanggroe* yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Wali *Nanggroe* mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Komisi Pemilihan Wali *Nanggroe*, tamu undangan, dan khalayak ramai.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan pemilihan Wali *Nanggroe* dalam komisi pemilihan Wali *Nanggroe* tidak berdasarkan Reusam tata cara pemilihan wali *nanggroe,* karena penetapan Wali *Nanggroe* melewati komisi pemilihan. Ada atau tidaknya pemilihan Wali *Nanggroe,* Malik Mahmud Al-Haythar akan tetap dipilih sebagai Wali *Nanggroe,* kecuali Malik Mahmud Al-Haythar sudah tidak ada lagi.

3. Menetapkan Wali *Nanggroe* Terpilih berdasarkan *Reusam* Tata Cara Pemilihan Wali *Nanggroe*

Pasal 70 ayat (1) Qanun Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan Pemilihan Wali *Nanggroe* dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh *tuha peut*. Selanjutnya pasal 105 ayat (1) Qanun Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan calon terpilih berdasarkan musyawarah dan mufakat di tetapkan sebagai Wali *Nanggroe*.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa, penetapan Malik Mahmud Al-Haythar oleh majelis tinggi Wali *Nanggroe* berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan majelis, cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali *Nanggroe* sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2019. Berdasarkan Pasal 70 ayat 2 menyebutkan bahwa komisi pemilihan Wali *Nanggroe* terdiri dari Majelis *Tuha Peut*, majelis *tuha Lapan*, Mufti atau yang mewakili dan perwakilan ulama masing-masing Kabupaten/Kota satu orang.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa musyawarah yang dilaksanakan oleh Majelis Tinggi tanpa adanya perwakilan alim ulama sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 2 adalah tidak sah. Karena status perwakilan alim ulama masing kabupaten/kota bukan tidak menghadiri, tapi belum terbentuk. Seharusnya majelis Tinggi Wali *Nanggroe* tidak boleh menyimpulkan bahwa majelis tersebut sudah memenuhi korum untuk melakukan musyawarah dan musyawarah pemilihan Wali *Nanggroe* yang wajib dilaksanakan dalam komisi pemilihan Wali *Nanggroe* yang dibentuk secara khusus dengan ditetapkan dalam keputusan Wali *Nanggroe*. Pemilihan Wali *Nanggroe* periode 2018-2023 yang telah dilakukan tanpa mengikuti aturan hukum yang sudah ada merupakan sebuah permasalahan hukum dalam implementasinya sebuah aturan hukum, pemilihan sudah dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang telah mengatur tata cara pemilihan Wali *Nanggroe* tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa Majelis *Tuha Peut* Wali *Nanggroe* dalam pemilihan Wali *Nanggroe* tidak melakukan perannya, dikarenakan Malik Mahmud Al-Haythar ditetapkan juga menjadi Wali *Nanggroe* peridoe kedua yakni dengan masa waktu antara 2018-2023 oleh Majelis Tinggi Lembaga Wali *Nanggroe* (LWN), yakni Majelis *Tuha Peut*, *Tuha Lapan*, dan Majelis Fatwa pada tanggal 7 Desember 2018. Penetapan tidak melalui proses pemilihan melainkan kesepakatan dalam musyawarah antar tiga Majelis Tinggi dan tidak melibatkan salah satu dari empat unsur yakni 23 ulama perwakilan kabupaten/kota masing-masing 1 (satu) orang.

Menurujuk pada teori musyawarah mufakat, pemilihan Wali *Nanggroe* yang didasarkan pada Pasal 70 ayat yang menyatakan bahwa Wali *Nanggroe* dipilih berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh Komisi Pemilihan Umum Wali *Nanggroe* yang dibentuk khusus. Dan pada ayat 2 disebutkan bahwa KPUD Wali *Nanggroe* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari dewan *tuha peut*, dewan tuha lapan, mufti dan perwakilan ulama dari kabupaten.[17]

[17] Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe

Pemilihan Wali *Nanggroe* pada periode 2018-2023 dilaksanakan menurujuk pada teori musyawarah mufakat, tetapi tidak atas dasar kesepakatan yang di usulkan dan dipilih oleh Komisi pemilihan Wali *Nanggroe* yang dibentuk secara khusus. Seharusnya komisi pemilihan tersebut terdiri dari Majelis Tinggi seperti, Majelis *Tuha Peut*, Majelis *Tuha Lapan*, dan Mufti atau yang Mewakili. Dan Anggota Majelis Tinggi melaksanakan musyawarah yang berdasarkan kesepakatan. Musyawarah mufakat yang dilaksanakan dalam pemilihan Wali Nanggroe tidak menghadiri unsur Majelis Tinggi Perwakilan Alim Ulama, yang masing-masing satu orang setiap Kabupaten/kota yang berjumlah 23 orang Alim Ulama.

Pelaksanaan penetapan Wali *Nanggroe* pada hari Jum'at dan sabtu tanggal 7-8 Desember 2018 di ruang rapat Lembaga Wali *Nanggroe* yang dihadiri oleh Majelis Tinggi diantaranya Majelis *Tuha Peut*, Majelis *Tuha Lapan* dan Majelis Mufti atau yang mewakili. Dipimpin oleh masing-masing ketua dan wakil ketua anggota Majelis Tinggi. Pimpinan dan anggota pemilihan Wali *Nanggroe* ditetapkan oleh Wali *Nanggroe*, tidak dipilih secara Musyawarah dan mufakat. Dipimpin oleh masing-masing ketua dan wakil ketua anggota Majelis Tinggi. Pimpinan dan anggota pemilihan Wali *Nanggroe* ditetapkan oleh Wali *Nanggroe*, dipilih secara Musyawarah dan mufakat.

Anggota Majelis Tinggi seperti Majelis *Tuha Peut*, Majelis *Tuha Lapan* dan Mufti Lembaga *Wali Nanggroe* sepakat untuk menetapkan Malik Mahmud kembali sebagai Wali *Nanggroe*. Anggota Majelis Tinggi menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat kepada DRPA untuk mengukuhkan kembali Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali *Nanggroe* yang kesepuluh dengan masa jabatan 5 tahun yang terhitung sejak tanggal pengukuhan, sesuai Pasal 117 ayat (1) yang berbunyi "*Masa jabatan Wali Nanggroe selama 5(lima) tahun, terhitung sejak tanggal pengukuhan*".

Pasal 118 Qanun Nomor 10 Tahun 2019 menyebutkan bahwa "Wali *Nanggroe* memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan".[18] jadi Malik Mahmud Al-Haytar disini dipilih kembali sebagai Wali *Nanggroe* untuk masa jabatan yang kedua pada tahun 2018.

Sebelumnya Pada tahun 2013 Malik Mahmud Al-Haytar di angkat menjadi Wali *Nanggroe* tanpa melalui mekanisme Komisi pemilihan Wali *Nanggroe*, karena secara waktu tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemilihan dalam waktu yang singkat, akan tetapi pengukuhan tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan pada Qanun Nomor 10 Tahun 2019 pada Pasal 132 ayat (6) disebutkan bahwa "Sejak berpulang ke Rahmatullah Wali *Nanggroe* Dr. Tengku Hasan Muhammad di Tiro, maka Waliyul'ahdi Malik Mahmud Al-Haytar ditetapkan sebagai Wali *Nanggroe* IX", dengan periode ke 9, dan pada Pasal 132 ayat (7) disebutkan bahwa "*Pengukuhan Tengku Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe ke IX sebagaimana dimaksudkan pada ayat (6) dilaksanakan dalam rapat Paripurna DPRA yang bersifat istimewa*".

[18] Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013, Lembaga Wali Nanggroe…, hlm. 16.

D. Hambatan dan Upaya Majelis *Tuha Peut* Wali *Nanggroe* dalam Pelaksanaan Pemilihan *Wali Nanggroe*

1. Hambatan

a. Pemilihan *Wali Nanggroe* Tidak Transparan

Proses pemilihan Wali *Nanggroe* tidak transparan dan melukai demokrasi Aceh. Seharusnya, pemilihan tersebut harus lebih terbuka kepada masyarakat umum. Hasil wawancara, seharusnya penyelenggara terlebih dulu bermusyawarah dengan ulama dalam pemilihan Wali *Nanggroe* tersebut, dengan menghargai ulama Aceh. Karena orang yang memimpin lembaga Wali *Nangggroe* sebagai lembaga adat di Aceh harus mangerti hukum adat, syariat Islam yang ada di Aceh Pengukuhan Wali *Nanggroe* dilakukan oleh DPRA yang menjalankan amanat Qanun Nomor 10 Tahun 2019 yaitu pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR Aceh khusus. Tanggal 1-5 Desember seharusnya telah dibentuk komisi pemilihan Wali *Nanggroe* Aceh yang dibentuk oleh *tuha peut*.

Hasil wawancara, sistem pencalonan dan sistem pemilihan sebagai pembodohan publik karena ia tidak membuka. Wali *Nanggroe* tidak menanggapi tentang pemilihan, malah mengklaim bahwa ia akan mencalonkan lagi di karenakan masih ada masalah yang belum terselesaikan selama masa jabatannya. Keterlambatan pemilihan Wali *Nanggroe* agar segera diminimalisir dan juga pembentukan Komisi Pemilihan tidak segera di bentuk. Mereka berharap agar keterbukaan informasi lebih dapat ditekankan dan diketahui oleh masyarakat.

Hasil wawancara, bahwa Lembaga Wali *Nanggroe* tidak transparans dalam mekanisme pemilihan Wali *Nanggroe* Aceh. Ketidaktransparannya membuat persepsi dikalangan masyarakat bahwa lembaga Wali *Nanggroe* seperti sebuah perusahaan swasta yang harus dikelola oleh CEO. Pemilihan Wali *Nanggroe* yang tidak memenuhi unsur Pasal 70 ayat 1 Qanun Nomor 8 Tahun 2012 itu dilakukan karena keterbatasan waktu sehingga tidak sempat membentuk KPU, padahal rentang waktu 2012 hingga 2018 sangat memungkinkan untuk membentuk komisaris. Sistem seleksi calon Wali *Nanggroe* Aceh baik periode I tahun 2012 maupun periode II tahun 2018 sejak adanya Qanun Nomor 10 Tahun 2019 belum transparan, bahkan tidak diumumkan secara luas mengenai pelaksanaan seleksi calon, meskipun pada Qanun menyebutkan calon Wali *Nanggroe* bisa lebih dari satu orang.

Sistem pemilihan kandidat untuk mengisi jabatan tertentu dalam suatu lembaga sangatlah penting dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk penunjukan orang terbaik untuk setiap pekerjaan yang diberikan. Terkait dengan sistem pemilihan wali *nanggroe* secara yuridis tertuang dalam Pasal 69 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali *Nanggroe*, yang mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon yaitu masyarakat Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; Sehat jasmani dan rohani serta telah 40 (empat puluh) tahun hijriah; dapat berbahasa Aceh dengan lancar dan baik; dikenal silsilah yang baik dan mulia serta garis keturunan orang Aceh sampai empat keturunan ke atas; berakhlak mulia dan tidak zalim; berpengetahuan, bijaksana, bijaksana dan berwawasan; berani dan benar serta bertanggung jawab; adil, jujur, setia, dan

dapat dipercaya; Sabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang; dan mencintai rakyat dan dicintai rakyat.

Pasal 71 menyatakan bahwa jika calon Wali *Nanggroe* memenuhi kriteria yang sama, maka calon yang memenuhi kriteria tersebut melakukan observasi persyaratan yang diberikan dalam Pasal 69, qanun menjelaskan secara rinci persyaratan Wali *Nanggroe* pun bisa lebih dari satu orang, artinya dapat disimpulkan bahwa hukum itu efektif, tetapi di dalamnya pelaksanaannya, pada periode 2018-2023, tidak ada seleksi terbuka calon Wali *Nanggroe*, karena qanun membuka kesempatan bagi siapa saja untuk mendaftar menjadi calon Wali *Nanggroe*. Namun, hal itu tidak dilakukan, seharusnya ada pemberitahuan seleksi calon, dan prosedur harus diatur ulang dengan jelas. Padahal Lembaga Wali *Nanggroe* ini adalah hasil perjuangan Bangsa Aceh sampai menumpahkan darah-darah mereka. Kebangkitan Aceh dari ketertinggalan, sehingga bangsa Aceh harus hidup sesuai dengan perkembangan zaman yang maju, maka demikian menjadi peran Wali *Nanggroe* dalam hal tersebut.

b. Tidak terbentuknya Komisi Pemilihan Wali *Nanggroe*, dikarenakan Majelis *Tuha Peut* belum terbentuk secara definitif, yang mana mengakibatkan tidak berjalannya tugas dan fungsi secara sempurna

Wali *Nanggroe* mengukuhkan Majelis *Tuha Peut* periode 2021-2026 yang dilaksanakan di Pendopo Wali *Nanggroe* pada 27 Oktober 2021, pengukuhan dilaksanakan belum sesuai karena pemilihan yang terjadi sebelum pengukuhan dilaksanakan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali *Nanggroe* yang tidak melibatkan perwakilan alim ulama masing-masing Kabupaten/kota. Sehingga pengukuhan Wali *Nanggroe* terlaksana tanpa adanya komisi pemilihan Wali *Nanggroe*.

c. Tidak adanya pelaksanaan aturan turunan atau regulasi terkait pemilihan Wali *Nanggroe* (Reusam Pemilihan *Wali Nanggroe*).

Pelaksanaan pemilihan Wali *Nanggroe* ini berdasarkan kepada surat dari paduka yang mulia Wali *Nanggroe*, Nomor Istimewa tertanggal 10 Desember 2018 tentang hal penyampaian berita acara hasil musyawarah dan mufakat Majelis Tinggi Lembaga Wali *Nanggroe*. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 117 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali *Nanggroe* bahwa masa jabatan Wali *Nanggroe* selama 5 (lima) tahun. Oleh karena itu semenjak dikukuhkan pada tanggal 16 Desember 2013 maka akan berakhir pada tanggal 16 Desember 2018. Untuk menghindari kekosongan keberadaan Wali *Nanggroe* maka Majelis Tinggi Wali *Nanggroe* yang terdiri dari Majelis *Tuha Peut*, Majelis *Tuha Lapan*, dan Majelis Fatwa Lembaga Wali *Nanggroe* sepakat untuk menetapkan kembali Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali *Nanggroe* Aceh ke sepuluh untuk periode berikutnya dengan masa jabatan 2018-2023.

Berdasarkan hasil wawancara, maka tidak adanya pelaksanaan aturan turunan atau regulasi terkait pemilihan Wali *Nanggroe* (Reusam Pemilihan *Wali Nanggroe*). Malik Mahmud Al-Haythar kembali menjadi Wali *Nanggroe* untuk periode 2018-2023 dengan musyawarah dan mufakat, jadi pelaksanaan pemilihan

dan penetapan Malik Mahmud Al-Haythar dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Pertimbangan musyawarah dan mufakat karena Malik Mahmud Al-Haythar sangat berjasa sebagai salah satu pencetus perdamaian, aktor dalam penandatanganan MoU Helsinki, serta bisa mengayomi dan mempersatu rakyat Aceh.

d. Pemilihan Wali *Nanggroe* saat itu tidak menghadirkan para alim ulama dari setiap kabupaten/kota seperti yang diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali *Nanggroe*

Lembaga Wali *Nanggroe* diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali *Nanggroe*. Dalam Qanun tersebut Pasal 117 disebutkan bahwasanya masa jabatan Wali *Nanggroe* adalah lima tahun. Pada tahun 2018 dikukuhkannya kembali Malik Mahmud Al-Haythar menjadi Wali *Nanggroe* ke-10 oleh DPR Aceh. Pengukuhan tersebut terjadi problematika serta gejolak di kalangan masyarakat dan tokoh di Aceh dikarenakan tidak adanya transparansi dalam proses pemilihan dan juga tidak hadirnya salah satu unsur yang berhak bermusyawarah dalam memilih Wali *Nanggroe* seperti yang diamanatkan dalam Pasal 70 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali *Nanggroe*.

Wali *Nanggroe* sebelumnya tidak memiliki wakil atau Waliyul'ahdi, maka Malik Mahmud ditetapkan kembali sebagai Wali *Nanggroe* untuk masa jabatan selanjutnya, dan Majelis Tinggi Lembaga Wali *Nanggroe* sudah menyetujui untuk menetapkan kembali Malik Mahmud Al-Haythar sebagai Wali *Nanggroe* pada periode 2018-2023 dengan 5 tahun masa jabatan.

Pendapat para Majelis Tinggi dengan menetapkan Malik Mahmud Al-Haythar sebagai Wali *Nanggroe* merupakan suatu penghargaan bagi beliau, atas suatu perjuangan yang telah ia lakukan. Sebelumnya Malik Mahmud Al-Haythar sudah menjabat sebagai Wali *Nanggroe* IX yang dilantik beserta dengan perangkatnya.

Pengukuhan ini berdasarkan silsilah dari keturunan Hasan di Tiro dari kakek buyutnya Tgk Chik Muhammad Saman di Tiro hingga Hasan di Tiro, walaupun Malik Mahmud bukan keturunan dari Tgk Chik di Tiro, namun menurut pakar sejarah Aceh Rusdi Sufi pengangkatan Malik Mahmud Al-Haythar sebagai Wali *Nanggroe* tersebut dilakukan karena tidak adanya suatu aturan yang jelas mengenai siapa yang akan jadi pengganti untuk selanjutnya, karena Malik Mahmud Al-Haythar emiliki hubungan yang dekat dengan Hasan Tiro dan dianggap dapat menggantikan posisi Hasan Tiro. Namun untuk kedepannya para Majelis Tinggi juga tidak bisa memilih Wali *Nanggroe* yang lain, Pemilihan ini tidak sesuai dengan Qanun Lembaga Wali *Nanggroe* Aceh masa jabatan hanya berlaku dua kali periode dengan orang yang sama, untuk pengukuhan kembali Malik Mahmud sebagai Wali *Nanggroe* untuk masa jabatan 2018-2023.

Berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam rangka Pemilihan Wali *Nanggroe*. dapat disimpulkan yaitu para Majelis Tinggi melahirkan suatu rekomendasi seseorang yang pantas dijadikan sebagai Wali *Nanggroe*, hasil

musyawarah dari unsur-unsur ketua dan anggota Majelis Tinggi diserahkan kepada DPRA untuk pelaksanaan pengukuhan Malik Mahmud Al-Haythar sebagai Wali *Nanggroe* pada masa jabatan 2018-2023.

Pimpinan Majelis Tinggi Lembaga Wali *Nanggroe* yang terdiri dari Majelis *Tuha Peut, Tuha Lapan* dan Majelis Fatwa (Mufti) kembali menetapkan Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali *Nanggroe* Aceh periode 2018-2023. Penetapan kembali Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh ini berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat pimpinan majelis tinggi yang dilaksanakan di Meuligoe Wali *Nanggroe* pada Jum'at tanggal 7 Desember 2018 malam.

Diketahui perwakilan ulama dari setiap kabupaten/kota di Aceh penting untuk diperhatikan dalam menentukan Wali *Nanggroe* karena selain amanat Qanun Nomor 10 Tahun 2019, dalam hal ini alim ulama berstatus mufti. Keterlibatan ulama sebagai mufti dalam menggunakan hak pilihnya berarti Wali *Nanggroe* dipilih oleh orang-orang terpilih yang memahami secara mendalam kriteria wali yang baik menurut tuntunan syariah dan kepribadian calon wali berdasarkan ciri-ciri wali. kriteria pemimpin yang dianjurkan dalam Islam sebagai wakil kehidupan. Aspek sosial dan budaya yang ada dalam tata kehidupan masyarakat Aceh yang bernafaskan Islam secara menyeluruh. Dengan demikian dapat dipahami bahwa para ulama dari seluruh Aceh memiliki hak politik yang sama untuk menetapkan Wali *Nanggroe* sebagai waliyul'ahdi sekaligus sebagai panutan bagi seluruh rakyat.

Sebenarnya ada empat unsur yang memilih Wali *Nanggroe*, namun saat ini satu unsur lain yakni perwakilan ulama dari 23 Kabupaten/kota Se Aceh belum terbentuk atau dikukuhkan oleh Wali *Nanggroe*, maka proses pembentukan komisi pemilihannya belum sepenuhnya bisa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada. Namun, menurut mejelis tinggi lainnya, jika sudah memenuhi korum dengan tiga unsur yang ada maka sudah dapat ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, maka pemilihan Wali *Nanggroe* yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali *Nanggroe* pada Pasal 70 yang disebut dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe yang dibentuk secara khusus yang terdiri dari Majelis *Tuha Peut*, Majelis *Tuha Lapan*, Mufti atau yang mewakilinya dan Perwakilan Alim Ulama masing masing kabupaten/kota 1 (satu) orang. Namun berdasarkan fakta dilapangan, pemilihan Wali Nanggroe periode 2018-2023 tidak melibatkan Perwakilan Alim Ulama dan tidak melibatkan komisi pemilihan hanya berdasarkan hasil hasil musyawarah mufakat oleh Majelis *Tuha Peut*, Majelis *Tuha Lapan*, Mufti atau yang mewakilinya. Namun penetapan Wali *Nanggroe* tersebut tetap dilakukan walaupun tidak ada salah satu unsur yang berhak memilih. Perwakilan Alim Ulama disini bukan tidak hadir, akan tetapi Perwakilan Alim Ulama belum terbentuk hingga saat ini, dan apabila menunggu kelengkapan empat unsur-unsur yang berhak memilih ini, maka akan terjadi kekosongan masa jabatan Wali *Nanggroe*.

Penulis menyimpulkan bahwa hambatan Majelis *Tuha Peut* Wali *Nanggroe* dalam pelaksanaan pemilihan Wali *Nanggroe*, yaitu pemilihan *Wali*

Nanggroe Tidak Transparan, tidak terbentuknya komisi pemilihan Wali *Nanggroe* dikarenakan Majelis *Tuha Peut* belum terbentuk secara definitif yang mana mengakibatkan tidak berjalannya tugas dan fungsi secara sempurna, tidak adanya pelaksanaan aturan turunan atau regulasi terkait pemilihan Wali *Nanggroe* (Reusam Pemilihan *Wali Nanggroe*) dan pemilihan Wali *Nanggroe* saat itu tidak menghadirkan para alim ulama dari setiap kabupaten/kota seperti yang diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali *Nanggroe*.

Terpilihnya Wali *Nanggroe* periode 2018-2023 merupakan pemaksaan kehendak. Penunjukan Wali *Nanggroe* ini lebih bersifat politis dalam upaya memenuhi keinginan Malik Mahmud Al-Haytar untuk membela diri sebagai Wali *Nanggroe* Aceh tanpa melalui mekanisme yang benar. Permasalahan tersebut telah mengakibatkan tragedi hukum dan memenuhi unsur melawan hukum dimana pemilihan Wali *Nanggroe* tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019.

Pemilihan Wali *Nanggroe* periode 2018-2023 pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 bahwasanya pemilihan tersebut bukanlah perkara yang dilarang, bahkan dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwa manusia akan dijadikan sebagai pemimpin dimuka bumi. Dan nabi juga menyuruh untuk memilih seorang pemimpin diantara kamu. Namun, dampak yang ditimbulkan dari pengangkatan Wali *Nanggroe* yang tanpa berpedoman pada aturan yang mengatur terkait pemilihan tersebut, menimbulkan sikap kesewenang-wenangan dalam berkuasa dan tidak terciptanya sebuah keadilan dalam pemilihan tersebut. Seperti dalam kaidahnya mengatakan Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.

2. Upaya

Peran serta atau partisipasi Majelis Tinggi Wali *Nanggroe* dalam pemilihan Wali *Nanggroe* adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam pemilihan Wali *Nanggroe*, dengan jalan memilih pimpinan, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, *public policy*. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota Majelis Tinggi Wali *Nanggroe* yang berkepentingan mengadakan pemilihan Wali *Nanggroe*.

Untuk menciptakan pemilihan yang bersih sangat dibutuhkan pemahaman Majelis tinggi Wali *Nanggroe*, dimana Majelis tinggi Wali *Nanggroe* memiliki peran penting dalam menentukan masa depan daerah Aceh. Akan tetapi, Majelis Tinggi Wali *Nanggroe* juga tidak boleh berdiam diri saja. Sebab, hal itu hanya akan menguntungkan bagi calon yang tidak kredible. Karena biasanya, perilaku tersebut dilakukan orang yang kritis yang memandang tidak ada calon yang kredibel. Padahal akan memberikan peluang orang yang kurang kompeten untuk memenangkan pemilihan.

Berdasarkan hasil wawancara, maka sebagai Majelis tinggi Wali *Nanggroe* yang cerdas harus mampu menilai calon Wali *Nanggroe* yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan masyarakat agar pembangunan Aceh yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memilih calon

Wali *Nanggroe* yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehingga melupakan janji-janji yang sudah diucapkan. Sebagai pemilik hak pemilih dalam pemilihan Wali *Nanggroe* Majelis tinggi Wali *Nanggroe* jangan sampai menyia-nyiakan hak suara hanya untuk iming-iming sementara yang dalam artian Majelis tinggi Wali *Nanggroe* harus memberikan suara kepada calon yang tepat. Karena pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya.

Selain upaya keterlibatan Majelis *Tuha Peut* Wali *Nanggroe* dalam penyelenggaraan pemilihan Wali *Nanggroe,* upaya lainnya yaitu mengupayakan regulasi, dan penyelenggaraan pemilihan Wali *Nanggroe*. Sementara dikesempatan yang sama Azwardi selaku Khatibul Wali *Nanggroe* menyatakan bahwa kerawanan pemilihan adalah sesuatu yang menimbulkan bahaya. Pada penyelenggaraan pemilihan secara konseptual mencoba merumuskan kerawanan, sebagai upaya untuk memetakan berbagai hal yang menimbulkan gangguan yang berpotensi menghambat proses pemilihan yang inklusif dan benar.

Pemilihan Wali *Nanggroe* dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, pemilihan harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilihan harus bebas dan otonom. Kedua, pemilihan yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilihan harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga, pemilihan harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilihan. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Kelima, penyelenggara pemilihan yang tidak memihak dan independen.

Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran *tuha peut* dalam sistem perpolitikan daerah merupakan wadah seleksi kepemimpinan di lembaga Wali *Nanggroe*. Peran *tuha peut* telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem Lembaga Wali *Nanggroe,* terutama dalam pemilihan Wali *Nanggroe*. Jika kapasitas dan kinerja *tuha peut* Wali *Nanggroe* dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja Lembaga Wali *Nanggroe*.

Dari hasil wawancara, maka upaya Majelis *Tuha Peut* Wali *Nanggroe* dalam pelaksanaan pemilihan Wali *Nanggroe* yaitu keterlibatan Majelis *Tuha Peut* Wali *Nanggroe* dalam penyelenggaraan pemilihan Wali *Nanggroe,* dan mengupayakan regulasi, dan penyelenggaraan pemilihan Wali *Nanggroe*.

E. Penutup

Berdasarkan Pembahasan terhadap Permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan :

Peran Majelis *Tuha Peut* Wali *Nanggroe* dalam pemilihan Wali *Nanggroe*. majelis *tuha peut* wali *nanggroe* dalam pemilihan Wali *Nanggroe* tidak melakukan perannya, dikarenakan Malik Mahmud Al-Haythar di tetapkan menjadi Wali *Nanggroe* periode kedua yakni dengan masa waktu antara 2018-2023 oleh Majelis Tinggi Lembaga Wali *Nanggroe* (LWN), yakni Majelis *Tuha Peut*, *Tuha Lapan*, dan Majelis Fatwa pada 7 Desember 2018. Penetapan tidak

melalui proses pemilihan melainkan kesepakatan antar tiga Majelis Tinggi secara musyawarah mufakat dan tidak melibatkan salah satu dari empat unsur panitia (komisi) pemilihan yakni 23 ulama perwakilan kabupaten/kota masing-masing 1 (satu) orang.

Hambatan Majelis *Tuha Peut* Wali *Nanggroe* dalam pelaksanaan pemilihan Wali *Nanggroe,* yang terjadi pada saat pemilihan wali nanggroe periode 2018-2023 adalah sebagai berikut: pemilihan *Wali Nanggroe* Tidak Transparan, tidak terbentuknya komisi pemilihan Wali *Nanggroe* dikarenakan Majelis *Tuha Peut* belum terbentuk secara definitif yang mana mengakibatkan tidak berjalannya tugas dan fungsi secara sempurna, tidak adanya pelaksanaan aturan turunan atau regulasi terkait pemilihan Wali *Nanggroe* (Reusam Pemilihan *Wali Nanggroe*) dan pemilihan Wali *Nanggroe* saat itu tidak menghadirkan para alim ulama dari setiap kabupaten/kota seperti yang diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali *Nanggroe*. Upaya Majelis *Tuha Peut* Wali *Nanggroe* dalam pelaksanaan pemilihan Wali *Nanggroe* yaitu keterlibatan Majelis *Tuha Peut* Wali *Nanggroe* dalam penyelenggaraan pemilihan Wali *Nanggroe,* dan mengupayakan regulasi, dan penyelenggaraan pemilihan Wali *Nanggroe*.

Dari kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa usulan ataupun saran terhadap pemilihan Wali *Nanggroe*, yang mana sebagai berikut: Mengingat posisi Wali *Nanggroe* dalam system pemerintahan di Aceh dan diakui secara hukum. Maka sudah sepatutnya menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Melakukan pemilihan Wali *Nanggroe* kembali sesuai dengan Qanun yang berlaku. Pemilihan Wali *Nanggroe* harus dibuka untuk umum dan diumumkan kepada masyarakat terkait dengan jadwal pengajuan persyaratan administrasi yang diajukan ke KPU Wali *Nanggroe* dan seleksi harus transparan, calon harus memenuhi kriteria yang ditetapkan Qanun. Wali *Nanggroe* serta Kelembagaan Wali *Nanggroe* (Keurukon Katibul Wali) agar menyelesaikan aturan turunan (Reusam Wali *Nanggroe*) terkait mekanisme pemilihan Wali *Nanggroe*. Sehingga tidak terjadi cacat hukum dalam pemilihan Wali *Nanggroe* yang harus dihindari, artinya pemilihan harus mengikuti perintah dan amanat Qanun Nomor 10 Tahun 2019, meskipun Komisi Pemilihan belum terbentuk, tetapi untuk sementara dapat dilakukan dengan membuat Wali. Surat Keputusan Pelaksana (PLT) *Nanggroe,* hingga terpilihnya seorang Wali *Nanggroe* baru. Mengrevisi kembali Qanun Aceh tentang Lembaga Wali *Nanggroe* khususnya pada pasal-pasal mekanisme pemilihan Wali *Nanggroe*.

F. Referensi

Buku-Buku

H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2002.

Husni Bahri dalam Syukriy Abdullah, dkk, *Merajut Aceh dari Jogja (Kompilasi Pemikiran Intelektual Muda Aceh-Yogyakarta (Bunga Rampai)*, Himpasay, Yogyakarta, 2009.
M. Ridha, dkk, *Peumat Jaroe; Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh,* Meuseuraya, Banda Aceh, 2017.
M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Nusa Media, Bandung, 2014.
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945.
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945.
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh.
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 mengatur tentang Wali *Nanggroe*
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe.
Qanun Pemerintah Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat
Qanun Pemerintah Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali *Nanggroe*
Resam Wali *Nanggroe* Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Majelis *Tuha Peut* Wali *Nanggroe.*

Karya Ilmiah

Rubiati, *Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga* (Studi Kasus Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar), *Karya Ilmiah* Banda Aceh, 2016.

Jurnal

Majalah Modus Aceh Tahun 2009, No. 26 Th. VII 19-25 Oktober 2009.
Nazaruddin, M., Nirzalin, Kamil, A. I., Nasution, A. A., & Yunanda, R. Wali Nanggroe Aceh: Transformasi, Eksistensi, dan Model Penguatan Kelembagaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh* (JSPM), Vol 2, No. 2, Tahun 2021.